



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2024/PNSb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

Marbun Rajagukguk, Umur 34 tahun (Suka Rakyat, 31 Agustus 1990) Jenis Kelamin Laki - laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Dusun II Kel. Paya Rengas Kec. Hinai Kab.Langkat, Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon**:

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Stb tanggal 28 Maret 2024 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Stb tanggal 28 Maret 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2024 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Perkara Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Stb yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon merupakan seorang perempuan lahir di Langkat pada tanggal empat belas Bulan November tahun dua ribu delapan belas
- Bahwa anak pemohon anak ke- satu dari pasangan suami isteri RAHMAH dan MARBUN RAJAGUKGUK yang melangsungkan pernikahan di Paya Rengas tanggal 07 Juli 2017
- Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon No. 1205-LT-11032019-0011 tertanggal 11 Maret 2019 tertulis anak pemohon dilahirkan di

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No. 29/Pdt.P/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat pada tanggal 14 November 2018, perempuan, anak ke- satu Dari pasangan suami isteri RAHMAH dan MARBUN RAJAGUKGUK Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Stabat dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan **NAMA ANAK** pada akta kelahiran anak pemohon tersebut dimana didalam akta tertulis SITI HANNAH MAULIDA Seharusnya **SITI**

HANNAH MAULIDA Br RAJAGUKGUK

- Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi **SITI HANNAH MAULIDA Br RAJAGUKGUK**
- Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud Marga Anak tidak tercantum di Akta Kelahiran.
- Bahwa perbaikan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Stabat dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Stabat yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 1205-LT-11032019-0011 tertanggal 11 Maret 2019

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak pada akta kelahiran anak pemohon) No. 1205-LT-11032019-0011 dari SITI HANNAH MAULIDA menjadi **SITI HANNAH MAULIDA Br RAJAGUKGUK**
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Stabat setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No. 29/Pdt.P/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan sipil anak pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Stabat

4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, lalu oleh Hakim dibacakan Surat Permohonan Pemohon, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat – surat bukti berupa :

1. Foto Copy KTP Nomor NIK: 1208213108900001 atas nama MARBUN RAJAGUKGUK (Pemohon) (bukti P-1) ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 1205081503170002 atas nama MARBUN RAJAGUKGUK (bukti P-2) ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0251/26/VII/2017 tertanggal 07 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hinai Kabupaten Kota Langkat (bukti P-3) ;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205 – LT – 11032019 – 0011 atas nama SITI HANNAH MAULIDA tertanggal 11 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat (bukti P-4);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai Bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangannya di persidangan telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing seraya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Nur Aflah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
 - Bahwa masalah Permohonan Pemohon adalah terdapat kesalahan penulisan Nama Anak Pemohon;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No. 29/Pdt.P/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Anak Pemohon yang salah SITI HANNAH MAULIDA seharusnya yang benar SITI HANNAH MAULIDA Br RAJAGUKGUK;
- Bahwa Saya tahu dari Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Nama istri Pemohon RAHMAH;
- Bahwa Alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena dalam Akta Kelahiran nama Anak Pemohon terdapat Kekeliruan / salah tulis yang bernama SITI HANNAH MAULIDA Br RAJAGUKGUK tersebut tertulis SITI HANNAH MAULIDA dan sedangkan yang sebenarnya harus di tulis SITI HANNAH MAULIDA Br RAJAGUKGUK;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar dikemudian hari anak Pemohon tidak kesulitan dalam mengurus segala kepentingan administrasinya;

2. **Sirajul Munir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga s aksi;
- Bahwa masalah Permohonan Pemohon adalah terdapat kesalahan penulisan Nama Anak Pemohon;
- Bahwa nama Anak Pemohon yang salah SITI HANNAH MAULIDA seharusnya yang benar SITI HANNAH MAULIDA Br RAJAGUKGUK;
- Bahwa Saya tahu dari Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Nama istri Pemohon RAHMAH;
- Bahwa Alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena dalam Akta Kelahiran nama Anak Pemohon terdapat Kekeliruan / salah tulis yang bernama SITI HANNAH MAULIDA Br RAJAGUKGUK tersebut tertulis SITI HANNAH MAULIDA dan sedangkan yang sebenarnya harus di tulis SITI HANNAH MAULIDA Br RAJAGUKGUK;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar dikemudian hari anak Pemohon tidak kesulitan dalam mengurus segala kepentingan administrasinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon Penetapan ;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No. 29/Pdt.P/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon diatas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada intinya Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk keperluan memperbaiki nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertulis Siti Hannah Maulida dirubah menjadi Siti Hannah Maulida Br Rajagukguk, dalam hal ini Pemohon mengurus permohonan ini untuk mengurus segala kepentingan administrasi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 dan P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-4 berupa Akta Kelahiran Nomor 1205 – LT – 11032019 – 0011 atas nama Siti Hannah Maulida tertanggal 11 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas pengetikan nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, yang mana guna untuk ketertiban administrasi kependudukan Pemohon, maka perlu Hakim yang mengadili permohonan tersebut menyatakan bahwa mencantumkan marga anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari Siti Hannah Maulida dirubah menjadi Siti Hannah Maulida Br Rajagukguk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon kedepannya, maka segala biaya yang timbul atas permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 58 UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 dan

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No. 29/Pdt.P/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak pada Akta Kelahiran anak pemohon Nomor 1205-LT-11032019-0011 dari Siti Hannah Maulida menjadi Siti Hannah Maulida Br Rajagukguk;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil anak Pemohon kalau Akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Stabat;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Stabat, yang ditunjuk untuk mengadili permohonan tersebut, Penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ressay Amalita Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dan di hadir oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Ressay Amalita Siregar, S.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Hak Kepaniteraan | Rp. 40.000,- |
| 2. ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Materai | Rp. 10.000,- |

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No. 29/Pdt.P/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi Rp. 10.000,-

1. Jumlah Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan No. 29/Pdt.P/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)